

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara konstitusional Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwasanya Indonesia ialah negara Konstitusional. Perihal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Indonesia ialah suatu negara yang berlandaskan hukum, serta oleh karenanya, mempunyai fondasi hukum yang kokoh dalam melakukan pembangunan. Pancasila, sebagai ideologi negara serta perspektif hidup, sudah membagikan pedoman serta tujuan yang diinginkan dalam pembangunan, yaitu menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia serta pembangunan yang menyeluruh untuk manusia. Sebagai akibat dari Indonesia jadi negara hukum ialah menuntun proses bernegara pada sejumlah pilar Negara Hukum, dengan mempergunakan sejumlah prinsip yaitu jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, perlindungan hukum, yang di dalamnya mempunyai nilai kebenaran serta keadilan, dengan membagikan jaminan serta perlindungan hak-hak warga negara¹.

Peran negara pada umumnya ialah untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Satu dari tujuan pembangunan nasional Indonesia ialah untuk mengembangkan kemakmuran masyarakat Indonesia, baik secara material ataupun spiritual, dari ketersediaan keperluan dasar: Sandang, pangan serta papan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegeskan bahwasanya tiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak serta untuk mewujudkan kemakmuran serta kecerdasan, perlu

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disediakan barang serta jasa dalam total yang cukup, bermutu, serta dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Sejak dulu, masyarakat mengenal jual beli sebagai satu dari bentuk pemenuhan keperluan. Dalam aktivitas jual beli tersebut, keberadaan pasar ialah satu dari hal yang amat penting, karena ialah satu dari indikator yang paling nyata dari aktivitas perekonomian masyarakat di sebuah wilayah. Berlandaskan Kebijakan Presiden Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern Pasar dimaknakan sebagai area lokasi jual beli barang dengan total penjual lebih dari satu baik yang dikatakan sebagai sentral perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, plaza, sentral perdagangan ataupun sebutan lainnya. Berlandaskan definisi di atas, pasar tradisional ialah lokasi jual beli yang didasarkan pada adat istiadat. Di Indonesia, pasar tradisional tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi bisa dikatakan sebagai suatu norma, wilayah budaya serta peradaban yang sudah ada sedari lama di bermacam lokasi di Indonesia. Sekarang ini, negara-negara bertumbuh menentukan jenis peraturan ekonomi baru yang mengutamakan instrument harga, pasar, serta persaingan yang adil dalam perdagangan di negaranya masing-masing. Peraturan ekonomi ini ialah reaksi dari kemajuan ekonomi, dimana instrumen harga, pasar serta persaingan yang sehat pada awalnya dipergunakan untuk membangun serta meningkatkan ekonomi negara². Oleh karenanya negara khususnya Indonesia, harus memastikan bahwasanya peraturan-peraturan pemerintah di sektor ekonomi serta bidang-bidang bisnis tertentu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Dalam persaingan usaha yang sehat, permasalahan harga yang diberikan pada mekanisme pasar ialah permasalahan yang amat fundamental serta ialah syarat mutlak yang harus dihormati oleh para pelaku ekonomi agar bisa menjalani bisnisnya secara sehat.

² <https://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/download/458/279/> : Keberadaan Pasar Tradisional bersaing di tengah-tengah Pasar Modern, diakses tanggal 28 oktober 2024

Melihat perkembangan pasar modern yang pesat, pemerintah bertekad untuk melestarikan pasar tradisional. Perihal ini terlihat dari Kebijakan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta toko modern. Perpres ini dikeluarkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak sehat. Berlandaskan zonasi pasar tradisional, Pasal 4(a) serta (b) Kebijakan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menentukan bahwasanya pendirian sentral perbelanjaan serta toko modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi wilayah, keberadaan pasar tradisional, bisnis kecil serta menengah di wilayah yang bersangkutan, serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang sudah ada³.

Satu dari contohnya ialah kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat, dengan padatan masyarakat tertinggi disandingkan dengan total masyarakat kabupaten/kota di Kalimantan Barat, yaitu sekitar 652.325 jiwa. Peristiwa yang terjadi sekarang ini ialah berdirinya Minimarket serta Indomaret dalam empat tahun terakhir. Kesenjangan antara toko modern yang amat dekat dengan pasar tradisional serta tokotoko kecil ini terkait dengan masalah perizinan toko modern. Suatu toko modern harus mempunyai izin pendirian yang dikatakan IUTM (Izin Usaha Toko Modern) yang dikeluarkan oleh bupati/walikota. Wewenang untuk mempublikasikan IUTM ini bisa didelegasikan pada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab di sektor perdagangan ataupun pejabat yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan di sebuah lokasi⁴.

³ Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan **Praktik** Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ Data Statistik Kependudukan Kota Pontianak tahun 2020, available from: <https://media.neliti.com/media/publications/209788-analisis-dampak-keberadaan-minimarket-in.pdf>, diakses tanggal 12 November 2024.

Berlandaskan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan riset yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **ASPEK HUKUM TOKO MODERN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT.**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas, maka bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dampak bertumbuhnya Toko Modern besar bagi pelaku bisnis Pasar Tradisional serta Bisnis kecil?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap pelaku bisnis Pasar Tradisional serta UMKM berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak sehat Pasal 1 angka 6 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang peneliti uraikan serta isu hukum yang sudah diuraikan, maka peneliti akan menguraikan perlindungan hukum terhadap permasalahan ini. Peneliti akan membahas perlindungan hukum terhadap Perdagangan Tradisional serta Pasar Modern berdarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak sehat. Peneliti akan menganalisis mengenai bertumbuhnya toko modern dalam persaingan usaha tidak sehat.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

1. Untuk menganalisis serta mengetahui praktik persaingan usaha antara toko modern dengan pasar tradisional serta bisnis kecil.

- Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap keberlangsungan usaha dari pelaku bisnis di pasar tradisional dengan makin maraknya pelaku bisnis di pasar modern menurut UU No.5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Riset ini ialah sebagai pemenuhan tugas akhir juga sebagai satu dari syarat mendapatkan gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Kristen Indonesia.

c. Kegunaan Penelitian

- Mengkaji sejauh mana pengaruh berlangsungnya persaingan usaha antara Toko Modern dengan pasar Tradisional serta Bisnis kecil serta juga mengkaji apakah dengan bertumbuhnya Toko Modern akan menutup pertumbuhan Pasar Tradisional dalam persaingan usaha.
- Membantu membagikan solusi terkait cara penerapan Hukum yang sudah berlaku untuk menjamin kepastian terhadap para pelaku bisnis toko modern ataupun pasar Tradisional sehingga Masyarakat mendapatkan keadilan dari pemerintah.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Kepastian hukum ialah penyelenggaraan hukum selaras dengan bunyi hukumnya, sehingga masyarakat bisa memastikan bahwasanya tersebut dilakukan. Dalam memahami nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwasanya nilai ini amat erat kaitannya dengan instrument hukum positif serta peran negara dalam

mewujudkan nilai ini dalam hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah bentuk perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan, yaitu bahwasanya seseorang memperoleh suatu hal dalam keadaan tertentu.⁵ Meskipun kepastian hukum berhubungan erat dengan keadilan, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum sifatnya umum, mengikat untuk seluruh orang serta digeneralisasikan, sedangkan keadilan sifatnya subjektif serta individualitas serta tidak digenerelisasikan.

b. Teori Keadilan

sebuah dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara untuk meraih tujuan negara, yaitu menciptakan kemakmuran bagi seluruh warga serta wilayah serta mencerdaskan seluruh rakyatnya, ialah nilai-nilai keadilan tersebut. Nilai-nilai keadilan juga berfungsi sebagai landasan dalam hubungan antarnegara di seluruh dunia, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan internasional berlandaskan prinsip kemerdekaan bagi tiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam kehidupan bersama.⁶ Dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomecha, Aristoteles menguraikannya pemikirannya terkait keadilan. Aristoteles melihat keutamaan sebagai ketaatan terhadap hukum (baik yang tertulis ataupun tidak tertulis pada polis masa itu), yaitu keadilan. Dengan kata lain, keadilan ialah sebuah keutamaan yang sifatnya umum. Theo Huijbers menguraikan terkait konsep keadilan menurut Aristoteles, dia membahas keadilan sebagai satu dari dari sejumlah keutamaan umum, serta sebagai keutamaan moral khusus yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, keadilan berfokus pada penetapan hubungan yang baik antara individu serta orang lain, serta menjaga

⁵ Dharmasisya, 2022, “*Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission Yang Diterbitkan Melalui Media Eletronik*”, Jurnal, Vol 2, No 3, hlm. 1248.

⁶ M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85. <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>

keseimbangan di antara dua pihak. Dalam keseimbangan, ukuran ini ialah sebuah kesetaraan dalam angka ukuran serta sebanding. Contohnya, tiap orang setara di depan hukum. Lalu, kesamaan proporsional bermakna membagikan pada tiap individu apa yang jadi haknya, selaras dengan kapasitas serta prestasinya.⁷

2. Kerangka Konsep

Untuk lebih jelas peneliti akan menguraikan pengertian-pengertian istilah penting yang jadi titik perhatian peneliti di dalam judul riset. Adanya definisi istilah tersebut punya tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karenanya peneliti akan menguraikan sejumlah istilah yang ada dalam risetnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Hermansyah Persaingan Usaha ataupun (*business competition*) bisa didefinisikan sebagai sebuah peraturan yang amat berhubungan dengan masalah-masalah dalam persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku bisnis di dalam menjalani bisnisnya serta melindungi melindungi kepentingan pelanggan.⁸
2. Persaingan usaha tidak sehat ialah sebuah bentuk persaingan di mana perusahaan melaksanakan sebuah perbuatan yang tidak sehat ataupun ilegal guna memperoleh keuntungan lebih tinggi disandingankan pesaingnya.⁹
3. Pasar ialah area lokasi jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang dikatakan sebagai pus perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, sentral perdagangan ataupun sebutan lainnya. (Pasal 1 angka 1 Kebijakan Presiden Republik

⁷ Bonnarty Steven Silalahi, 2023, “*Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya Dalam Etika Bisnis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik*”, Vol 3, No 4, hlm. 138

⁸ Amanda Ayu Rizkia, 2021, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik*”, Jurnal, 2, No 5, hlm. 636.

⁹ Yusuf Gunawan, “*Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*” Jakarta:Yayasan Budaya Mandiri, 2024, hlm. 1

- Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.)
4. Pasar Tradisional ialah pasar yang dibentuk serta dimanajemeh oleh Pemerintah, Pemerintah Wilayah, Swasta, Badan Usah Milik Negara serta Badan Usaha Milik Wilayah termasu kerjasama dengan swasta dengan lokasi usaha berbentuk toko kios, los serta tenda yang dipunyai/dimanajemen oleh pedagan kecil, menengah, swadaya masyarakat ataupun koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil serta dengan proses jual beli barang dagangan dari tawar menawar. (Pasal 1 angka 2 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.)
 5. Sentral Perbelanjaan ialah sebuah area tertentu yang tersusun da satu ataupun sejumlah bangunan yang dibangun secara vertikal ataupun horizontal, yang dijual ataupun disewakan pada pelaku bisnis ataupun dimanajemen sendiri untuk melaksanakan aktivitas perdagangan barang. (Pasal 1 angka 3 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.)
 6. Toko ialah bangunan gedung dengan fungsi usaha yan dipergunakan untuk menjual barang serta tersusun dari hanya satu penjual. (Pasal 1 angka 4 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.)
 7. Toko Modern ialah toko dengan sistem layanan mandiri, menjual bermacam jenis barang secara satuan yang berupa *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berupa Perkulakan. (Pasal 1 angka 5 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.)

8. Bisnis kecil ialah aktivitas ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait Bisnis kecil. (Pasal 1 angka 8 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.) Sedangkan menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pasal 1 angka 2) Bisnis kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan ialah anak perusahaan ataupun bukan cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari Bisnis menengah ataupun Bisnis besar yang mencukupi kategori Bisnis kecil sebagaimana dimadsud dalam Undang-Undang ini.¹⁰
9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Sentral Perbelanjaan serta Izin Usaha Toko Modern ialah izin untuk bisa melakukan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern yang dipublikasikan oleh Pemerintah wilayah selokasi. (Pasal 1 angka 11 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.)
10. Kebijakan Zonasi ialah ketetapan-ketetapan Pemerintah Wilayah selokasi yang mengelola pemanfaatan ruang serta unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk tiap zona peruntukan selaras dengan rencana rinci tata ruang¹¹. (Pasal 1 angka 12 Kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 terkait

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro Kecil, Usaha Kecil, Menengah.

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis riset ini ialah riset hukum normatif (*normative law research*), yaitu riset yang mempergunakan studi kasus normatif berbentuk produk perilaku hukum, seperti mengkaji Undang-Undang ataupun kaidah-kaidah. Pokok kajiannya ialah hukum yang dipahami sebagai norma ataupun kaidah yang diterapkan dalam masyarakat serta jadi pedoman bagi perilaku tiap individu. Riset ini dilaksanakan dengan madsud untuk membagikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah fenomena sudah benar ataupun salah serta bagaimana sebaiknya fenomena itu menurut hukum.¹² Jenis riset normatif bisa juga dimaknakan sebagai prosedur telaah ataupun teknik dengan berpedoman pada asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip hukum yang amat berhubungan dengan substansi kebijakan perundang-undangan yang sifatnya umum serta khusus. Riset hukum normatif ialah sebuah riset hukum yang dilaksanakan dengan cara menganalisa serta meneliti bahan Pustaka sekunder serta primer.

Sumber data dalam riset ini mempergunakan bahan hukum ataupun bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang dipergunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi kebijakan perundang undangan serta segala dokumen legal yang memuat ketetapan umum. Dalam Riset ini, bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Dokumen hukum yang berisi kebijakan perundang-undangan yang relevan, seperti :

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017 hlm. 36

- 1) Undang Undang nomor 5 Tahun 1999 terkait larangan monopoli serta praktik persaingan usaha tidak sehat
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro Kecil serta Menengah.
- 3) Kebijakan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 terkait Penataan serta Pembinaan Pasar Tradisional, Sentral Perbelanjaan serta Toko Modern.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang membagikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam perihal ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan berbentuk buku-buku, jurnal ilmiah, Pendapat ahli serta berita di internet yang berhubungan dengan riset ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah sumber bahan hukum yang membagikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder, tersusun dari kamus hukum ataupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi terkait riset yang sedang dikaji oleh peneliti.

G. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam riset merujuk pada metode yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dalam konteks pengumpulan bahan hukum, satu dari teknik yang dipergunakan ialah studi dokumen ataupun studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan serta analisis bahan hukum tertulis dari content analisis. Dalam riset ini, peneliti memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, yang dimulai dengan mencari kebijakan perundangan yang relevan untuk mengkaji isu yang dibahas. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan membaca, memahami, serta mengutip sumber-sumber data baik primer ataupun sekunder yang berhubungan dengan masalah riset. Data primer mencakup

kebijakan perundang-undangan serta dokumen legal, sedangkan data sekunder meliputi buku, artikel, serta pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis.¹³ Riset ini mempergunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara membaca, memahami, serta mengutip sumber-sumber data berbentuk bahan primer serta sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Pengolahan Data

Sesudah mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer ataupun sekunder lalu melaksanakan seleksi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder serta melaksanakan penggolongan bahan hukum serta menyusunnya secara sistematis dengan melihat adanya keterkaitan ataupun hubungan antar bahan hukum satu serta lainnya sehingga mendapatkan gambaran awal riset yang berguna dalam membahas serta menganalisis permasalahan.

I. Teknik Analis Data

Analisis data dikatakan juga sebagai aktivitas membagikan telaah yang bisa bermakna menentang, mengkritik, mendukung, menambah ataupun memberi komentar serta lalu membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil riset dengan fikiran sendiri serta bantuan teori. Dalam melaksanakan analisis data pada riset ini peneliti mempergunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yang bermakna mempergunakan kebijakan Perundang-undangan sebagai dasar dalam melaksanakan analisis.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bermakna pendekatan yang beranjak dari perspektif serta doktrin yang bertumbuh di dalam ilmu hukum.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024 hlm.21

J. . Sistematika Penulisan

Dalam riset ini, guna memudahkan penelitian serta pembahasan hasil riset,maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Peneliti menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup riset, tujuan serta kegunaan riset, kerangka teori serta konsep, metode riset, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, Peneliti menguraikan serta menguraikan terkait kajian teori serta kajian pustaka yang berhubungan dengan persaingan usaha antara Toko Modern serta Pasar Tradisional

BAB III : DAMPAK BERKEMBANGNYA TOKO MODERN

BAGI PASAR TRADISIONAL DAN USAHA KECIL DALAM PERSAINGAN USAHA

Pada bab ini berisi terkait bagaimana pengaruh pertumbuhan Toko Modern terhadap pasar tradisional serta bisnis kecil dalam keberlangsungan persaingan usaha.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU

USAHA PASAR TRADISIONAL DAN UMKM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

USAHA TIDAK SEHAT PASAL 1 ANGKA 6

Bab ini memuat penjelasan serta analisa peneliti terhadap rumusan masalah kedua yakni membahas terkait perlindungan hukum terhadap praktik persaingan usaha antar toko modern dengan pasar tradisional serta bisnis kecil serta mengajak pemerintah membagikan perlindungan hukum supaya masyarakat mendapatkan keadilan di sektor usaha.

BAB V : PENUTUP

Bab ini ialah bab akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan serta saran dari riset yang memuat kesimpulan serta saran dari peneliti yang dilaksanakan yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca.

